

BAB VI

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Sebagai akhir dari tulisan ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus-kasus pertanahan yang terjadi di Propinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 1994 sampai dengan 1998 yaitu sebanyak 327 kasus yang terbagi dalam kasus-kasus:
 - a. Diluar lembaga peradilan sebanyak 225 kasus atau 68,81%.
 - b. Yang masuk ke lembaga peradilan sebanyak 64 kasus atau 19,57%
 - c. Yang bersifat khusus sebanyak 38 kasus atau 11,62%.

Kasus-kasus pertanahan yang terbanyak adalah kasus yang terjadi diluar lembaga peradilan, sedangkan jenis-jenis kasus yang ada meliputi jual beli sebanyak 37 kasus atau 16,44%, pendudukan tanah secara tidak sah sebanyak 69 kasus atau 30,67%, pembebasan tanah/pengadaan tanah sebanyak 52 kasus atau 23,11%, kasus yang berkaitan dengan pendaftaran tanah sebanyak 50 kasus atau sebanyak 22,22%, dan kasus landreform sebanyak 17 atau 7,56%.

2. Timbulnya kasus-kasus pertanahan disebabkan oleh:
 - a. Kondisi masyarakatnya yang semakin memahami akan arti pentingnya hak atas tanah.
 - b. Nilai ekonomis tanah dan harga tanah yang semakin tinggi.
 - c. Adanya pihak-pihak tertentu yang tidak berkepentingan langsung yang tujuannya hanya untuk mencari keuntungan pribadi.
 - d. Kurang tertibnya administrasi pertanahan dimasa lampau.
3. Upaya penyelesaian terhadap kasus-kasus pertanahan tersebut dapat ditempuh dengan dua cara yaitu cara musyawarah atau damai dan cara melalui lembaga pengadilan. Cara musyawarah dilakukan dihadapan para kepala desa atau tetua adat serta camat.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penyusun sampaikan adalah:

1. Perlu kiranya diadakan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dalam penanganan maupun penyelesaian setiap permasalahan atau kasus yang terjadi sehingga dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik.

2. Perlu diupayakan peningkatan penyuluhan hukum pertanahan dan pensertipikatan tanah kepada masyarakat dan segera pula diupayakan penertiban tanah yang terlantar penggunaannya agar jangan digarap oleh yang tidak berhak.
3. Mengajukan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya dengan jalan musyawarah, mengingat biaya yang murah dan waktu yang tidak terlalu lama atau singkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1997), Prosedur Penelitian. suatu pendekatan praktik, Jakarta: Rineka Cipta.
- Perangin, Effendi. (1986), Mencegah sengketa tanah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harsono, Soni. (1994)., Pokok-pokok Kebijakan Pelaksanaan Bidang Pertanahan dalam Pembangunan Nasional, dalam Masalah Tanah Semakin Meningkat, Jakarta: CSIS.
- Harsono, Soni. (1995), "Penerapan Pancasila dan UUD 1945." Ceramah Menteri Negara Agraria/Kepala BPN pada Penataran Calon Penatar P4 Tingkat Nasional.
- Juliantara, dadang. (1994), "Sengketa Agraria, Modal dan Transformasi", dalam Forum LSM-LPSM DIY. (1995). Tanah, Rakyat dan Demokrasi, Yogyakarta: Forum LSM-LPSM DIY dan YAPIKA.
- Murad, Rusmadi. (1991), Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung: Alumni.
- Nazir, Moh. (1988), Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nasution, Lutfi, I. (1991), "Beberapa masalah Pertanahan Nasional dan Alternatif Kebijakan untuk Menanggulangnya", dalam Masalah Tanah Semakin Meningkat, Jakarta: CSIS.
- Silalahi, S.B. (1995), Inventarisasi dan Evaluasi Kasus-kasus/masalah tanah di Propinsi Sulawesi Utara.
- Singarimbun, Masri, dan Efendi, sifyan. (1987), Metodologi Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta:STPN.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.